



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT FINTEK KARYA NUSANTARA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
MELALUI PELATIHAN VOKASI

Nomor : 2/315/HK.07.01/VI/2021

Nomor : 024 /FKN /MOU/VI/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (16-06-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ik

ik. An

2. Haryati : Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara, dalam
Lawidjaja hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Fintek
Karya Nusantara, berkedudukan di Treasury Tower
31st Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12190, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai penerbit uang elektronik dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui surat dengan Nomor 21/65/DKSP/Srt/B tanggal 21 Februari 2019 tentang Persetujuan Sebagai Penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Layanan Keuangan Digital Badan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

AA

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan pelaksanaan pelatihan vokasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penciptaan sinergi yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam pelatihan vokasi;
2. Penyampaian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelatihan vokasi; dan
3. Penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi yang diselenggarakan PIHAK KESATU melalui uang elektronik milik PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK sepakat bahwa terdapat hak dan kewajiban yang dibebankan terhadap masing-masing PIHAK untuk pelaksanaan komitmen dan koordinasi agar dapat dibuatnya Perjanjian Kerja Sama, dengan hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan integrasi sistem untuk menjamin terlaksananya Kesepahaman Bersama ini;
- b. meminta dan memperoleh data dan laporan penerimaan dana yang diterima oleh penerima bantuan insentif pada platform PIHAK KEDUA sehubungan dengan pemberian insentif dalam rangka pelaksanaan pelatihan vokasi; dan
- c. mengusulkan perubahan Kesepahaman Bersama.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan data dan informasi penerima bantuan insentif; dan
- b. menyediakan dana insentif melalui bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dibayarkan sebagai insentif kepada peserta pelatihan vokasi dengan mekanisme sebagaimana diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

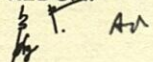
(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. meminta dan memperoleh data dan informasi penerima bantuan insentif;
- b. dalam rangka perlindungan terhadap PARA PIHAK, sewaktu-waktu menunda, menahan dan/atau membatalkan penerusan pembayaran insentif kepada peserta pelatihan vokasi jika menurut PIHAK KEDUA, berdasarkan koordinasi dengan PIHAK KESATU, terdapat transaksi mencurigakan di akun penerima insentif, termasuk karena aktivitas *fraud* dan/atau sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku; dan

c. mengusulkan perubahan Kesepahaman Bersama.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyediakan layanan jasa uang elektronik dan transfer dana bagi penerima bantuan insentif pelatihan vokasi;
- b. meneruskan pembayaran insentif kepada penerima bantuan insentif pelatihan vokasi melalui uang elektronik PIHAK KEDUA berdasarkan dana yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan instruksi PIHAK KESATU dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK KESATU;
- c. menyediakan data dan laporan yang benar, valid, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang uang elektronik dan transfer dana dan melakukan sinergi dengan PIHAK KESATU dan bank rekanan yang ditunjuk dalam pelaksanaan pelatihan vokasi, sehingga tercipta interkoneksi antara platform digital sisnaker, bank rekanan yang ditunjuk dan platform PIHAK KEDUA, berdasarkan sistem dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
- d. menjaga dan memelihara perizinan material sehubungan dengan penyelenggaraan penerbitan uang elektronik dan transfer dana, serta tetap menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari dengan praktik yang wajar.

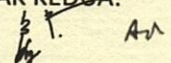
(5) Hak dan kewajiban PARA PIHAK:

- a. secara bersama-sama melakukan penyampaian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi melalui sistem informasi yang dimiliki PARA PIHAK, maupun melalui media lainnya sebagaimana dipandang perlu; dan
- b. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dan dapat melibatkan pihak ketiga.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dalam hal:
 - a. Diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya dilikuidasi atau dalam proses likuidasi;
 - b. Diakhiri karena terjadinya kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal FORCE MAJEURE dalam Nota Kesepahaman Bersama ini;
 - c. Diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Nota Kesepahaman Bersama ini; dan/atau
 - d. Dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.

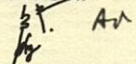
PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



PASAL 7
ANTI-KORUPSI

PARA PIHAK menyepakati untuk:

- (1) mematuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ("UU Anti-Korupsi");
- (2) mempertahankan prosedur dan kebijakan, termasuk prosedur yang mamadai berdasarkan UU Anti-Korupsi, untuk memastikan kepatuhan atas pasal ini dan akan melaksanakannya apabila sesuai; dan
- (3) segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap tindakan yang akan bertentangan dengan UU Anti-Korupsi, yang timbul dari, atau yang terkait dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

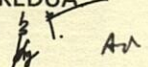
PASAL 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Untuk tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini, hak kekayaan intelektual berarti semua Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HAKI"), baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar termasuk:
 - a. paten, model kegunaan, *know-how*, penemuan, hak desain dan desain yang terdaftar, rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya;
 - b. merek dagang, merek jasa, penampilan (*trade dress*), nama dagang dan bisnis;
 - c. hak cipta, perangkat lunak, perangkat keras, kode sumber (*source code*) dan objek dan database;
 - d. seluruh hak *proprietary*, termasuk tanpa batasan, semua nama domain dan niat baik;
 - e. semua proses dan teknik, perbaikan, pengembangan, penelitian dan perkembangan dan informasi rahasia lainnya terkait produk;

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



- f. kekayaan intelektual lainnya dan hak-hak yang sama atau hal terkait di setiap wilayah dunia, baik terdaftar atau tidak atau dapat didaftarkan atau tidak, dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk mengajukan permohonan salah satu hak sebagaimana dimaksud pada butir (a); dan
 - g. hak-hak dalam sifat dari setiap jenis barang yang dimaksud pada butir (a) di negara manapun, pendaftaran, dan aplikasi untuk mendaftarkan diri, salah satu item sebagaimana dimaksud dalam butir (a).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, ketentuan-ketentuan sebagai berikut berlaku dalam kaitannya dengan HAKI:
- a. masing-masing PIHAK akan tetap memiliki seluruh HAKI miliknya;
 - b. tidak ada suatu ketentuan-pun dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyatakan bahwa salah satu PIHAK mengesampingkan atau melepaskan HAKI yang dimilikinya;

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK telah saling bersepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Ketentuan informasi yang tidak dianggap sebagai suatu Informasi Rahasia adalah apabila memenuhi salah satu atau keseluruhan ketentuan di bawah ini:
- a. Informasi Rahasia dimaksud telah dimiliki oleh pihak ketiga lain sebelum salah satu PIHAK menerima Informasi Rahasia dari PIHAK lainnya;

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- b. PIHAK pemberi informasi rahasia membocorkan atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak lain setelah PIHAK penerima informasi menerima Informasi Rahasia dimaksud;
 - c. PIHAK penerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima Informasi Rahasia secara sah tanpa melanggar hukum;
 - d. Salah satu PIHAK memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini atas permintaan instansi pemerintah dimaksud;
 - e. Salah satu PIHAK memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
 - f. Salah satu PIHAK memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Setiap PIHAK sepakat untuk tidak akan membuat pengumuman kepada publik atau media sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya.

PASAL 10

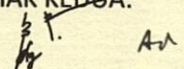
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat dan/atau faksimili ke alamat yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA

PIC : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51, Setiabudi, Jakarta Selatan
12950, Indonesia
Telp/Fax : (021) 5296 1311 / (021) 5296 0546
Email : cooperation.ina@gmail.com

PIHAK KEDUA

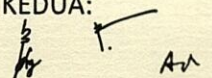
PIC : Government to Person Unit, Public Sector Group
Alamat : Treasury Tower 31st Floor, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12190, Indonesia
Telp/Fax :
Email : G2P@linkaja.id

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh PARA PIHAK.
 - Pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui surat elektronik berdasarkan tanggal yang tercatat pada platform surat elektronik tersebut.
 - Pada hari kerja ke-lima, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasar Nota Kesepahaman Bersama ini telah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui / tercatat pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia seperti banjir, gempa bumi, angin topan, bencana alam, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal yang disebutkan di atas, tidak dapat dituntut oleh PIHAK LAINNYA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*. apabila tidak adanya pemberitahuan maka PIHAK yang tidak terkena *force majeure* berhak menilai bahwa keadaan *force majeure* tidak dapat dijadikan dasar keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban menurut Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Av

PASAL 12
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Nota Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun juga, salah satu atau lebih dari ketentuan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dilaksanakan tersebut.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

AA

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan tidak mengurangi hak PARA PIHAK, PARA PIHAK dapat menunjuk forum penyelesaian sengketa tertentu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


D566AAJX 179618542
Finlek Karya Nusantara
A-
HARYATI LAWIDJAJA

PIHAK KESATU,


BUDI HARTAWAN

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:

